

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA PURWAKARYA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH

**MARATUS SA'IDAH
NIM 18681032**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN) CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi **MARATUS SA'IDAH** yang berjudul **"IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PURWAKARYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 06 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. M. Istan, M.Pd., M.M
NIP. 19750219 200604 1 008

Pembimbing II



Fitmawati, ME
NIDN: 2024198902

PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maratus Sa'idah
Nim : 18681032
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karaya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 Juni 2022



Maratus Sa'idah
NIM. 18681032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomiislam@gamil.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 074/In.34/FS/IPP.00.9/6/2022

Nama : **Maratus Sa'idah**
NIM : **18681032**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Judul : **Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 26 Juli 2022**
Pukul : **09.30 s.d 11.00 Wib**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang II**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Mabrur Syah, S.Pd.I, S.NPL, M.HI
NIP. 198008182002121003

Sri Wihidayati, M. HI
NIDN. 2013017362

Penguji I,

Penguji II,

Noprizal M. Ag
NIP. 197711052009011007

Rahman Arifin, M. E
NIP.198812212019031009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 1970020219998031007

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Peremberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E) pada program studi Ekonomi Syari'ah.

Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang telah membawa pintu keilmuan sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut hingga saat ini. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah. M.Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Kedua orang tuaku, Ayah (Priyono) dan Ibu (Sulasmi) serta keluarga besarku yang slalu memberi dukungan serta mengiringi do'a-do'anya, memotivasi

3. dan menasehatiku serta selalu memenuhi kebutuhanku baik materi, mori, dan spritual.
4. Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Mega Ilhamiwati, M.A selaku ketua prodi Studi Ekonomi Syariah.
6. Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M dan Fitmawati M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Hendrianto, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan petunjuk dan bombingan kepada peneliti selama berada dibangku kuliah.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang selaku menjadi *support system* dan juga senantiasa menjaga nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
11. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
12. Sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberi dorongan dan motivasi kepada saya.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, namun telah membantu peneliti dalam menyusun skripsi.

Semoga kebaikan, ketulusan dan bantuan baik materil, moril maupun spritual yang selama ini telah diberikan kepada peneliti dapat menjadi catatan amal shaleh dan semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 06 Juni 2022

Peneliti



Maratus Sa'idah

NIM. 18681032

MOTTO

*Berhenti Membandingkan Jarak Terbangnya
Tetapi Lihat Bagaimana Dan Apa Yang Telah
Dilalui*

MARATUS SA'IDAH

18 Juli 2000

PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan arti kehidupan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya sederhanaku ini untuk:

1. Untuk kedua orang tuaku yang paling berarti dalam hidupku, yang senantiasa membimbingku, menyayangiku, mencintaiku, mengingatkanku, dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Menegur dan memaafkan salah khilafku, pendengar setia setiap keluh kesahku dan yang senantiasa berada disampingku dalam suka maupun duka. Kedua sosok insan pahlawan paling berarti dalam hidupku yakni Ayah (Priyono) sosok yang tegas menjadi cinta pertama putrinya, yang tidak akan pernah mematahkan hati kecil putrinya, senantiasa menjadi sosok panutan putrinya dan Ibu (Sulasmi) sosok surga yang senantiasa menjadi pendengar keluh kesah putrinya dan menjadi tempat pulang untuk anak-anaknya. Terimakasih Ayah dan Ibu telah menjadi sosok orang tua terbaik, terhebat, selalu mendo'akan anak-anaknya dan memberi motivasi terkuat dalam hidupku. Semoga Allah selalu melindungi kedua orang tuaku dan keluargaku.
2. Untuk adik perempuanku (Nur Rohmah) dan adik laki-lakiku (Rohman Al Ghozali) yang memberiku semangat untuk menjadi kakak perempuan yang lebih baik lagi kedepannya. Semoga adik-adikku menjadi anak yang soleh dan sholeha serta dapat mengangkat derajat kedua orang tua dan keluarga. Aamiin.
3. Untuk diriku sendiri, terimakasih sudah bertahan di fase-fase sulit, berupaya memotivasi diri sendiri untuk berusaha menjadi lebih baik dan terimakasih sudah sabar dan terus semangat sampai detik ini.

IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PURWAKARYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Dana Desa, Desa Purwakarya mendapat dampak positif untuk kemajuan Desa Purwakarya seperti pembangunannya yang semakin maju, adanya tempat wisata, pembentukan BUMDes dan lainnya. Dengan demikian peneliti meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, melalui penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal dan sumber lainnya. Teknik dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan perangkat Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa, serta untuk mengetahui bagaimana Implementasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya dalam perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, upaya dalam pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan perekonomian Desa Purwakarya dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan infrastruktur pembangunan Desa menggunakan tenaga kerja masyarakat sebagai bentuk mengurangi pengangguran. *Kedua*, penerapan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya dilakukan sesuai dasar-dasar Peraturan Desa dan setiap kegiatan desa selalu dilakukan musyawarah bersama.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Literatur	9
G. Penjelasan Judul	14
H. Metode Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Implementasi	20
B. Dana Desa	21
C. Pemberdayaan Masyarakat	30
D. Ekonomi Islam	38
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	46
A. Profil Desa Purwakarya	46

B. Kondisi Masyarakat Desa Purwakarya	51
C. Keadaan Sosial Dan Ekonomi	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Bentuk-bentuk Impenentasi Dana Desa Purwakarya	57
2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Mayarakat Desa Purwakarya	59
B. Pembahasan	67
1. Bentuk-bentuk Impenentasi Dana Desa Purwakarya	67
2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Mayarakat Desa Purwakarya	69
3. Perspektif Ekonomi Islam pada Implementasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa Tahun 2016-2021	4
Tabel 3.1 Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Purwakarya	49
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Purwakarya Tahun 2020-2021	56
Tabel 4.1 Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020	59
Tabel 4.2 Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021	60
Tabel 4.3 Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020	71
Tabel 4.4 Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Purwakarya	50
Bagan 3.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Purwakarya.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan ialah suatu strategi untuk melakukan pembangunan dengan dasar azas kerakyatan. Pemberdayaan diaktualisasikan dilakukan partisipasi masyarakat dengan didampingi oleh lembaga tertentu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada sekelompok masyarakat. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses perubahan yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan suatu tujuan dan sebagai sumber kekuatan untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dan sosial, maupun yang bersifat fisik.¹

Pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui penyediaan sarana prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha, fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, fasilitasi pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi, penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat petani.

¹ Saifuddin Yunus, Suadi dan Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2017), Hal. 3

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Pembelanjaan Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditranfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulasi atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa.² UUD Desa memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersebut dalam anggaran desa yang disebut dengan Dana Desa.

Alokasi anggaran tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang anggaran desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tersedianya porsi anggaran yang menandai tersebut merupakan konsekuensi logis seiring reposisi desa sebagai fokus utama pembangunan. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial pembangunan desa, oleh karenanya penggunaan Dana Desa dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan desa.³ Alokasi dana desa dan dana desa adalah suatu penghasilan yang didapat desa secara sah. Alokasi dana desa disebut juga ADD yang merupakan suatu kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana desa kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

² Intan Mala Sari, M. Faisal Abdullah, *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulung Agung*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, No. 01, (Juli 2017)

³ Fransisca Winarni dan Pandhu Yuanjaya, *Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari Kabupaten Sleman*, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1 (2016), Hal. 51.

Desa (APBD) melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Dana ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota sedangkan pendapatan Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan desa, kemudian ditranfer melewati APBD kabupaten/kota untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintah, melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Sebelum adanya Dana Desa di Desa Purwadadi terjadi banyak kerusakan jalan, genangan air dipemukiman, tidak adanya posyandu, pengikisan tanah pemukiman akibat belum adanya tembok irigasi air, terjadinya longsor pada lahan persawahan, dan masih banyak lagi. Setelah adanya dana desa, masyarakat sangat terbantu karena adanya perbaikan jalan, pembaharuan bangunan masjid, adanya posyandu milik desa, dibangunnya tembok lahan sawah dan irigasi air, pembangunan PAUD, pembangunan jalan desa yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta lainnya.

Anggaran Dana Desa sangat dirasakan masyarakat setempat yang sekaligus membuat Desa Purwakarya semakin maju dan banyak nya jumlah aktivitas masyarakatnya. Sikap gotong royong masyarakat menjadikan Desa Purwakarya sebagai desa yang inovatif dengan mengelolah hasil desa dengan sangat baik sampai menjadi pemasok ikan dari berbagai daerah salah satu daerah curup, kepahiyang, dan palembang. Anggaran Dana Desa purwakarya

⁴ Dody Setyawan dan Nanang Bagus Srihardjono, *Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang, Reformasi*, Vol. 6, No. 2 (2016), Hal.126

selain melakukan pembanguana dan pemberdayaan juga mengadakan pembinaan masyarakat mengenai hasil apa saja yang menjadi mata pencarian masyarakatnya. Berikut data dari Dana Desa yang didapat dari tahun 2020-2021 yang didapat penerapan perkiranan Anggaran pada masing-masing bidang RKP Desa tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1.1 Dana Desa Tahun 2020-2021

TAHUN	JUMLAH
2020	Rp 785. 613. 000,-
2021	Rp 702. 149. 000,-

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Dana Desa setiap tahunnya mengalami kenaikan yang diperoleh maupun yang ditentukan dari APBNDDes. Dana Desa digunakan untuk pembangunan pemberdayaan dan pembinaan Desa Purwodadi, masyarakat Desa Purwodadi sangat terbantu dengan banyaknya pembangunan pemberdayaan dan pembinaan diantaranya, pembangunan masjid, pembangunan saluran irigasi, pembangunan jalan pada kelompok tani, tembok penahan tanah di persawahan agar tidak terjadinya longsor, pembangunan WC di setiap rumah, penyediaan PAUD, penyediaan buku siswa maupun masyarakat penyediaan Posyandu desa, menyediakan sarana kesenian, menyediakan pembinaan pengajian desa serta bantuan yang dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari covid-19 dan masih banyak lagi. Dana desa dilaksanakan sesuai Peraturan Dari Bupati, Peraturan Menteri Desadan Menteri dalam Negeri.

Desa Purwodadi memiliki perairan yang cukup bagus dengan dibuatnya danau buatan yang dapat menampung debit air agar tidak banjir. Danau buatan ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang cukup terkenal di desa seberang pariwisata ini menjadi salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES yang dimiliki Desa Purwodadi meliputi pariwisata (Danau Buatan), sewa tenda, penggemukan sapi, dan jasa angkutan. Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya BUMDes yaitu itu mudah dicari tanpa mengundang jasa diluar desa dan lebih terjangkau harga saat menggunakan jasa angkutan, sewa tenda, dan penggemukan sapi.

Berikut wawancara dengan perangkat desa Purwadadi Kecamatan Purwakarya mengenai kebijakan dana desa, siapa yang memberdaya masyarakat, bagaimana proses pencairan dana desa, apakah penggunaan dana desa bersifat tertutup. Berikut hasil wawancara:

Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Purwakarya, beliau menjelaskan bahwa “Kebijakan Dana Desa diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri Desa, dan Menteri Peraturan Bupati Musi Rawas. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berupa sewa tenda, jasa angkutan, pengemukan sapi, dan pengembangan pariwisata. Terdapat beberapa proses dalam pencairan dana desa melalui APBN, yaitu 1) Dinas Pemberdayaan Desa, 2) Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah (BPKAD), 3) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mentranfer rekening milik desa. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa (APBD) bersifat transparan

dengan menggunakan baliho/benner APBDNDes, selain itu setiap penyusunan APBD dilakukan musyawarah bersama masyarakat desa.⁵

Pada Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Ketentuan Umum Belanja Desa Pasal 5, belanja desa yang diterapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan (a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai; penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (b) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai; penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.⁶

Desa Purwakarya menjadi salah satu desa yang berada di Kecamatan Purwadadi yang menjadi objek peneliti. Karena desa purwakarya mempunyai perkembangan yang semakin pesat dan lebih menonjol pada tahun 2020 sampai 2021. Selama dua tahun pembangunan desa dilakukan di tiga Dusun atau RT I, II, III. Pada tahun 2020 telah melakukan pembangunan diantaranya pembangunan jalan desa, tembok penahan tanah, drainase, serta jalan wisata desa, yang dibuat pada tahun 2019. Tahun 2020 mengeluarkan biaya pembangunan sebesar Rp. 407. 000. 000,- dan biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rp. 234. 870. 200,- dan pada tahun 2021 biaya untuk pembangunan Rp. 440. 000. 000,- dan BUMDes Rp. 30. 000. 000,-.

⁵ Supri, *Kaur Keuangan Desa Purwadadi*, Wawancara Via Telpon, 08 Desember 2021. Pukul 10.57

⁶ Peraturan Bupati Musi Rawas Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Belanja Desa Pasal 5

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, anggaran dana desa yang masuk ke pemberdayaan dari tahun 2020 sebanyak Rp. 234. 870. 200,- dan tahun 2021 sebanyak Rp. 30. 000. 000,- ini masih belum dinyatakan memuaskan, sebab anggaran BUMDes pada tahun 2020 diberikan berupa fisik untuk mengisi wahana wisata embung dan diadakannya perlombaan memancing yang sangat diminati masyarakat sekitar dengan hadiah utama motor second tahun 2018. Kegiatan ini diadakan untuk menarik minat masyarakat dan mempromosikan wisata embung.

Pada tahun 2021 jumlah anggaran lebih sedikit dari tahun kemarin karena sejumlah dana desa dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Dana yang diperoleh untuk BUMDes dialokasikan ke peternakan sapi dengan membeli dua ekor sapi jantan dan satu ekor sapi betina usaha ini sedang berjalan dan masih dalam pengawasan.

Dengan adanya hal tersebut peneliti ingin lebih lanjut melihat bagaimana implementasi anggaran dana desa yang sudah dilakukan oleh perangkat desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan ini peneliti mengangkat masalah dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melenceng dan lebih terarah serta lebih fokus dalam pembahasan, maka penelitian ini menganalisis dan mengkaji pembahasan mengenai Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2020-2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk Implementasi Dana Desa Purwakarya?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam pada Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak lepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Pada rumusan masalah yang merujuk pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk-bentuk Implementasi Dana Desa Purwakarya.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya

3. Untuk mengetahui Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya d perspektif ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap kegiatan hendaknya membawa sebuah pengaruh yang dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang signifikan, pemikiran, serta hasil analisa yang dapat dijadikan landasan bagi para peneliti selanjutnya serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang alokasi dana desa.

2. Manfaat praktis

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan pada masalah yang nyata. Serta perapan materi yang telah dibuat oleh pembelajaran di kuliah.

F. Kajian Literatur

1. Riska Yuliani, yang berjudul “ *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali*”.⁷ Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian ini dilakukan di 19 Kecamatan,

⁷ Riska Yuliani, *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali, Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

dimana setiap Kecamatan dipilih dua desa, yaitu satu desa diklasifikasikan sebagai ‘Kelurahan’ yang terletak dekat Ibukota Kecamatan dan Desa lainnya yang diklasifikasikan ‘Perdesaan’ adalah sebuah desa yang dikategorikan sebagai Desa terisolir. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa regulasi tentang alokasi dana desa banyak yang tidak di implementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan yang ada. Sebagian besar responden lebih memilih alokasi dana desa dengan jumlah yang berbeda untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan lain-lain. Mayoritas responden menganggap bahwa dana ADD memiliki dampak positif dan efek yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, perbaikan infrastruktur publik, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Wulan Budiningsih, yang berjudul “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan*”.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Melung melalui

⁸ Wulan budiningsih, *Strategi pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan, Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019

pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Melung, karena menyerap tenaga kerja, mengadakan pelatihan yang berdampak pada masyarakat produktif, dan membuat unit usaha wisata, yang bisa menyokong pendapatan asli desa. Dibuktikan dengan status Desa Melung dari sebelum adanya dana desa adalah desa tertinggal, kemudian setelah adanya dana desa menjadi desa berkembang dan optimis untuk menjadi desa mandiri.

3. Muhammad Istan, Lina Asnamawati dan Mery Berlian, dengan jurnal yang berjudul “Inklusif Keuangan dan Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Rejang Lebong”.⁹ Menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan non parametrik, untuk menjawab bagaimana implementasi program inklusi keuangan sebagai bentuk upaya konkrit dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong. pengetasan ini dilakukan dengan bentuk modal usaha yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan mengangkat produk unggulan daerah sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Penyaluran modal usaha juga diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan organisasi keagamaan dengan memaksimalkan peran dan fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap masjid untuk kegiatan produktif.
4. Fhatimatuz Zehroil Batul, yang berjudul “*Efektifitas Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Tegal Rejo*”

⁹ Muhammad Istan, Lina Asnamawati dan Mery Berlian, *Inklusif Keuangan Dan Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Rejang Lebong, Jurnal, MADANI* Vol. 23, No. 2, Desember 2019.

Kecamatan Gondong Kabupaten Sragen".¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . Hasil ini menunjukkan bahwa efektifitas Kebijakan Dana Desa di Desa Tegalrejo dinilai tepat dari "lima tepat" menurut matland, diperoleh hasil bahwa tepat kebijakan, dengan adanya kebijakan dana desa masyarakat Tegalrejo telah menerima dan menikmati manfaatnya, berupa akses masyarakat Tegalrejo dalam sehari-hari lebih mudah. Tepat Pelaksanaan, bahwa Pemerintah melakukan kerjasama dengan masyarakat secara baik dari Pemerintah Kota/Kabupaten Sragen dan pihak swasta. Tepat Target, pembangunan dilakukan sesuai dengan target dari APBDes. Tepat Lingkungan, koordinasi yang dikerjakan Pemerintah Desa Tegalrejo dilakukan dengan baik antar masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sragen. Selainitu pada lingkungan eksternal dari kebijakan media massa telah memberikan informasi terkait pembangunan desa tegalrejo. Sedangkan pada Tepat Proses, kebijakan dana desa sudah dimengerti tujuan dan maksudnya oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dan tujuan dari Kebijakan Dana Desa ini diterima dan dilaksanakan sesuai prosedur Kebijakan Dana Desa.

5. Muhammad Istan, yang berjudul "Implementasi Dana Desa di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu".¹¹

¹⁰ Fhatimatuz Zehroil Batul, *Efektifitasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembengunan Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, Skripsi*, Universitas Belas Maret Surakarta, 2018

¹¹Muhammad Istan, *Implementasi Dana Desa di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu*, STAIN Curup Bengkulu, muh.istan@gmail.com

penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, yang bahasannya terbatas pada hal-hal yang terdapat analisis evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa di Desa Air Meles Bawah digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Penggunaan dana desa mengikuti rencana yang sudah disusun oleh Pemerintah Desa dalam bentuk dokumentasi RPJMDes. Pencairan dana desa melalui tiga tahapan, yang mana setiap tahap memerlukan persyaratan tertentu. Pelaporan penggunaan dana desa dibuat dalam dua bentuk yaitu laporan kemajuan kegiatan yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten, serta laporan lengkap yang dilakukan setahun sekali yang dilakukan setahun sekali serta paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran. Hambatan dalam manajemen dana desa pertama, besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Kedua keterbatasan peruntukan dana desa. Ketiga Kepala Desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya.

Dari kajian pustaka di atas, pada penelitian sebelum di mana peneliti di atas berfokus pada pengetasan kemiskinan dan dampak alokasi dana desa. Untuk itu penelitian ini menegaskan mengenai **Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam**, yang mana penelitian ini dianggap baru dan belum ada yang meneliti.

G. Penjelasan Judul

Penjelasan judul adalah penjelasan yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang dijelaskan nantinya dapat di amati maupun observasikan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis perlu menjelaskan dari judul penelitian tersebut.

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

2. Dana Desa

Dana Desa merupakan pendapatan dari sumber anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara diperuntukan desa kemudian ditranfer melewati anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah kota/ untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintah, melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.¹²

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat berpusat pada manusia, partisipasif, memberdayakan, dan berkelanjutan.¹³

¹² Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri, Junia Farma, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2020), Hal. 14

¹³ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), Hal. 10

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan pengetahuan manusia dalam usaha mempelajari mengelolah dan mengalokasikan sumber daya dalam mencapai kemuliaan dengan landasan dasar dan nilai-nilai Al Quran dan Sunah.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata yang disusun dalam kalimat, misalnya hasil wawancara antara penulis dan informan.¹⁵ Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, observasikan, diminta datanya, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.

Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan maupun tertulis dari masyarakat. Jelas bahwa pendekatan kualitatif menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan bahasa masyarakat ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian

¹⁴ A. Rio Makkulau Wahyu, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Refika Aditima, 2020), Hal. 9

¹⁵ Amirul Hadi Dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), Hal 56.

dari tidak ditentukannya jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwakarya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Musi Rawas. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena faktor geografis yang sangat memungkinkan bagi peneliti agar lebih efektif dan efisien dalam proses penelitian yang dibutuhkan.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pengelola dana desa, pemerintah desa setempat dan masyarakat Desa Purwakarya Kecamatan Purwadadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.¹⁶ Data pendukung dalam penelitian adalah dengan buku

¹⁶ Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006), Hal. 30.

kebijakan dana desa di Desa Purwakarya, profil desa, dan buku pengembangan ekonomi desa.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan, yaitu dengan:

a. Observasi

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana pihak peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini jenis observasi yang dipakai oleh peneliti adalah observasi non *participat*, yang mana peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti tanpa terlibat secara langsung. Sifat peneliti sebagai pengamat independen. Dimana peneliti hanya akan menjadi pengamat bagaimana upaya pemerintah desa dan bagaimana implementasi dana desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya Kecamatan Purwadadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik menganalisis data dengan melakukan interaksi secara langsung pada narasumber untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan.

¹⁷ Sukarman Syarnubi, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (STAIN Curup: Lembaga Penerbitan dan Percetakan, 20).

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan dalam bentuk memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.¹⁸ Dokumentasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi terkait sumber tempat yang diteliti. Selain itu dokumentasi didapat dengan bukti-bukti seperti surat, arsip dokumen, catatan, dan foto. Pada penelitian ini bentuk dokumentasi adalah wawancara dengan pengurus Dana Desa dan Pemerintah Desa Purwakarya Kecamatan Purwadadi.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁹ Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa data menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan data melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjabarkan gambaran dan fenomena keadaan yang ada terkait pada yang menjadi rumusan masalah yang diambil.

¹⁸ Imami Nur Rahmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No. 1(2007), Hal. 35

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hal. 103.

²⁰ Sudarsono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), Hal. 245

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles and Huberman, yang mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dikerjakan secara interaktif dan berkelanjutan secara terus-menerus sampai menuntaskan penelitian. Komponen dalam analisis data sebagai berikut:²¹

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Melakukan reduksi data berarti merangkum, memilah poin-poin penting, serta memfokuskan pada hal-hal yang pokok dalam mencari tema dan pola.

b. Penyajian data

Penyajian data ini biasanya dikerjakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penyimpulan data

Kesimpulan awal bersifat sementara yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti kuat yang dapat mendukung pada tahapan berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan kredibel.

²¹ Sugiyono, *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 246-252.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Dalam ruang lingkup politik sering terdengar dengan rancangan suatu kegiatan maupun suatu tindakan yang berbentuk aksi yang perlu dilaksanakan dalam mencapai tujuan tertentu berdasarkan norma yang ada, karena itu implementasi berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan yang akan ditetapkan dalam suatu pemerintahan.

1. Pengertian implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaa atau penerapan. Implementasi dalam bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.²² Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tercapai tujuan tertentu. Selain itu, Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dari suatu aktifitas dan dilakukan berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau juga bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang yang akan dilakukan apabila sudah adanya perencanaan. Tujuan Implementasi, yaitu melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat baik oleh individu maupun kelompok, menguji serta

²² E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.

mendokumentasikan suatu prosedur dalam rencana kebijakan, mewujudkan tujuan dalam perencanaan kebijakan yang sudah dirancang, dan mengetahui kemampuan menerapkan serta keberhasilan suatu kebijakan yang telah dirancang.²³

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluarannya kebijakan (*To Deliver Policy Output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*Target Group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²⁴ Guntur setiawan berpendapat, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.²⁵

B. Dana Desa

Sumber dana yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat didapat dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa kemudian ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Desa (APBD) Kabupaten/Kota.

²³ Parta Ibeng, "Pengertian Implementasi", 2022. <https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/>. (Dikunjungi 17 Maret 22)

²⁴ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21.

²⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39.

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *Deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai sekelompok rumah atau toko di daerah pedesaan, lebih kecil dari kota. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa juga dapat dikatan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan ini merupakan suatu wujud atau kenampakan yang timbul dengan berbagai unsur fisografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi dan berhubungan setiap daerah.²⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

²⁶ R. Bintarto, "*Desa Kota*", (Bandung: Alumni), 2010, Hal. 6.

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pemerintahan Desa.

urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹ Desa memiliki wewenang yang tercatat dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:³⁰

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten yang diserahkan peraturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (12)

³⁰ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 23.

2. Pengertian Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan Menteri Keuangan 2017, mendefinisikan dana desa merupakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota/Kabupaten. Peraturan pemerintah tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan pembelanja negara yang diperuntukkan bagi desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³¹

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa.³²

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.³³

Dana desa telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2 Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6

³² Peraturan Bupati Musi Rawas Tahun 2021

³³ Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasutian, “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1), (2018), Hal. 146-154

disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kota/kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.³⁴

3. Sumber Pendapatan Desa

Melalui Undang-Undang Desa telah diperkuat kewewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuatnya kewewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 ayat (1), pendapatan desa bersumber dari,³⁵

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi: hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan pendapatan desa lainnya.
- b. Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (paling sedikit 10%)
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kota/Kabupaten.
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

³⁴ Muhammad Istan, *Loc. Cit.*, Halaman 4.

³⁵ Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm 6

- g. Pendapatan desa yang sah lainnya.

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (2), Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan pasal 72 ayat (2): Besaran alokasi anggaran yang diperuntukan langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan diluar dana tranfer daerah (on top) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan:³⁶

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah, dan
- d. Tingkat kesulitan geografis.

4. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana desa dapat dilihat dari tiga Peraturan diantaranya, Menteri Keuangan, Bupati, dan Peraturan Desa. Berikut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa, meliputi,³⁷

- a. Penganggaran,
- b. Pengalokasian,
- c. Penyaluran,
- d. Penatausaha, pertanggungjawaban, dan pelaporan,

³⁶ *Ibid.*, hlm 7

³⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 2.

- e. Penggunaan,
- f. Pemantauan dan evaluasi
- g. Sanksi.

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Desa Pasal 16, yaitu:³⁸

- a. Dana desa diprioritaskan penggunaan untuk memulihkan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas Desa.
- b. Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan pengaman sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- c. Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani serta perbaikan fasilitas kesehatan.
- d. Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- e. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* .

³⁸ Peraturan Bupati Musi Rawas Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Bab IV Pasal 16.

- f. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁹

Adapun Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program yang kegiatannya didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lain untuk dibiayai dengan Dana Desa Pasal 5 tentang prioritas penggunaan dana desa, yaitu:⁴⁰

- a. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a diatur oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- b. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:
 - 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai Kewenangan Desa;
 - 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa;
 - 3) Adaptasi kebiasaan baru desa.

³⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pasal 1 Ketentuan Umum.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 5

SDGs Desa merupakan upaya terpadu dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.⁴¹ Anggaran pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan pandangan publik atas implementasi dari keputusan Pemerintah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat berproses dalam pembangunan yang membuatnya berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, turut melibatkan masyarakat yang diberdayakan dan pihak yang memberdayakan.

⁴¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2020, Hal 6

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “Power”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau *empowerment*, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau kemampuan yang lemah. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai bagian dari pengembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutamanya Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini.⁴²

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*). Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara profesional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat

⁴² Saifuddin Yunus, Suadi dan Fadli, *Op. Cit.*, hlm 1

menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi , sosial, dan ekologi yang dinamis.⁴³

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memungkinkan dan mendirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan serta ketidak berdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator penurunan kebutuhan dasae yang belum mencukupi kebutuhan dasar mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah terbatasnya akses pada tanah padaha; ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional.⁴⁴

Berdasarkan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdaryana masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah

⁴³ *Ibid.*, hlm 6

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 16.

masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan.⁴⁵

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatag bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat desa.⁴⁶ Selain itu pemberdayaan bukan saja difokuskan pada masyarakat yang tidak diberdaya, tetapi dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki daya dengan keterbatasan untuk mencapainya sehingga perlu dikembangkan serta dilatih potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ada tiga tahapan pemberdayaan yang harus dilakukan, yaitu:⁴⁷

- a. Penyadaran masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan yang mempunyai potensi dan dapat dikembangkan
- b. Pengkapasitan, tahap ini disebut dengan *capacity building* ialah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, meliputi organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitas dapat dicapai apabila masyarakat sudah mampu menerima daya.

⁴⁵ Nafidah, Lina Nasihatun, And Mawar Suryaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 2016, Hal. 227

⁴⁶ Endah Kiki, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa", *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6. 1 (2020), Hal. 137

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 138

- c. Pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu.

2. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Adapun bentuk-bentuk program dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:⁴⁸

- a. Pemberdayaan Masyarakat Bentuk Fisik

Berikut ini pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fisik

- 1) Infrastruktur Pembangunan

Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang ada, yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang. Pembangunan infrastruktur jalan menuju pemukiman warga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari dana desa dengan tujuan agar terjadinya pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh beberapa pihak karena faktor geografis. Dalam teori Tallcot

⁴⁸ Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasutian, *Loc.Cit.*, hal 151

Parso tentang sistem mengatakan bahwa melakukan suatu tindakan harus ada adaptasi kebutuhan dengan lingkungan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan kebutuhan penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat.

2) Infrastruktur Pertanian

Pembangunan jalan kepertanian masyarakat ialah salah satu cara mempermudah untuk melakukan aktivitas bertani, infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu irigari pedesaan.⁴⁹ Pembangunan jalan pertanian dibiayai dana desa yang dilakukan bertahap, pembangunan ini dibutuhkan guna memperlancar aktivitas masyarakat tani untuk mudah ditempuh menggunakan kendaraan serta untuk menunjang perekonomian masyarakat.

3) Pembangunan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari baik berupa sumber air minum, memasak, mencuci, dan lain-lain. Kondisi masyarakat desa yang masih banyak memanfaatkan sungai dalam berbagai hal yang mengakibatkan pencemaran air semakin meningkat, serta menurunnya kualitas air sungai dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Mempertimbangkan kebutuhan

⁴⁹ Direktur Jenderal Cipta Karya, Laporan Akhir Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Hal. 12

masyarakat Pemerintah Desa memprioritaskan untuk pembangunan air bersih yang dapat digunakan masyarakat. Dalam menentukan suatu tindakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, harus adanya adaptasi kebutuhan mendasar yaitu kebutuhan sanitasi masyarakat dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan air bersih.

b. Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik

1) Pembinaan teknis untuk para perangkat desa

Upaya dalam meningkatkan kemampuan para perangkat desa dalam mengelolah dana desa perlu dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan informasi pengelolaan dana desa.⁵⁰ Pengelolaan dana desa yang jumlahnya besar dibutuhkan bimbingan untuk meminimalisid keuangan desa karena sumber daya manusia yang kurang memadai. Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis adalah kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru dilantik dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi.

2) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan adalah mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan

⁵⁰ Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasutian, *Ibid.*, hal 151

keluarga. Sebagai mitra desa dalam mewujudkan tugasnya pemerintah desa memberikan dana yang bersumber dari dana desa untuk mewujudkan kegiatan PKK. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok wanita desa untuk meningkatkan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi dengan memberikan dana yang menjadi motivasi dan dukungan kepada kaum wanita untuk meningkatkan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses sumber ekonomi.⁵¹

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi empat prinsip yang digunakan untuk menyukseskan program pemberdayaan, yaitu:⁵²

- a. Prinsip kesetaraan, dalam proses pemberdayaan masyarakat merupakan adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan ini dapat mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain dalam mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadinya proses saling belajar.
- b. Partisipasi, program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat merupakan suatu program yang

⁵¹ Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasutian, *Ibid.*, hal 152

⁵² Aminah, A., & Sari, N. (2018), "*Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Digampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*", *Jurnal Public Polity*, 4(1), Hal. 7

sifatnya partisitif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievakuasi oleh masyarakat.

- c. Keswadayaan atau kemandirian, berprinsip untuk saling menghargai dan mengedepakan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have not).
- d. Berkelanjutan , program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekaligus pada awalnya peran pendamping akan lebih dominan dibandingkan masyarakat sendiri.⁵³

D. Ekonomi Islam

Ekonomi yang adil adalah bagian dari masyarakat yang Adil, sehat, dan bermoral, yang merupakan tujuan utama Islam. Mendasari semua aturan perilaku yang ditentukan oleh Islam adalah konsepsinya tentang keadilan yang menyatakan semesta perilaku terlepas dari konten dan konteksnya harus dalam konsep dan fungsi dengan dasar yang adi sebagai definisi syariah.

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa arab “*Al-Iqtishad Al-Islami*”. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan

⁵³ Aminah, Sari, (2018), “*Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Digampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*”*Ibid.*, hal 8

berkeadilan.⁵⁴ Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Firman Allah SWT. Al Qur'an Surah Luqman ayat 19

□ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (Surah Luqman Ayat 19)

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ □

Artinya: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. (Surah Al-Maidah Ayat 66).

Maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iqtishad (ekonomi) dimaknakan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengasumsikannya. Ekonomi umumnya diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar tentang ekonomi yang bersumber dari Al-Qura'an dan As-Sunah.⁵⁵ Berikut beberapa pengertian ekonomi Islam menurut cendekiawan Islam, meliputi:⁵⁶

⁵⁴ Rafiq Yunus Al-Mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam), 1993, Hlm. 11

⁵⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2015, Hlm. 2.

⁵⁶ Sumar'in, *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2013, Hal. 11.

- a. Menurut mozer kahf, Ekonomi Islam adalah sebageian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang bersumbernya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunah. Selain itu dapat diartikan sebagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya.
- b. Menurut M. M. Metwally, Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, As- Sunnah, Qiyas Dan Ijma. Metwally memberi alasan bahwa dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat dikendalikan kearah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam Islam disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia adalah berkecukupan, dan oleh karena itu, dengan kecakapannya manusia dituntut untuk memakmurkan dunia yang sekaligus sebagai ibadah kepada Tuhannya.
- c. Menurut Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, *Op.Cit.*, hal 3.

2. Dasar-dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam. Dari rumusan ini, ia menyimpulkan bahwa ekonomi Islam mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang dibawa oleh nash-nash Al-Qur'an dan sunah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:⁵⁸

- 1) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia diberikan tugas untuk mengelolanya.
- 2) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan.
- 3) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam.
- 4) Dasar bahwa milik pribadi dihormati.
- 5) Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli, atau riba.
- 6) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh.

⁵⁸ *Ibid.*, hal 13- 15.

Masih banyak dasar-dasar yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang disebutkan dengan istilah dasar-dasar ekonomi ilahiyah (*usulilahiyah*).

- b. Bagian yang berubah (*al-mutaghariyar*), bagian ini berkaitan dengan penerapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah.

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofi ekonomi islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Selain itu nilai filosofi yang ada dalam ekonomi islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu:⁵⁹

- a. Tauhid

Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelolah, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini diyakini bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah diakhirat.

⁵⁹ *Ibid.*, hal 18

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rosul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tablig* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (bijaksana).

c. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil. Prinsip ini berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum antara hak dan kewajiban. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqaan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (QS. Al-Furqaan ayat 67)

d. Kebebasan individu

Kebebasan individu adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan.⁶⁰ Kebebasan dalam ekonomi merupakan

⁶⁰ *Ibid.*, hal 20.

implikasi dari prinsip tanggungjawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi.

e. Keadilan

Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan, islam mendidik umat manusia bertanggungjawab kepada keluarga, fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi.⁶¹ Berdasarkan muatan kata adil yang ada dalam Al-Qur'an yaitu:

1. Keadilan berarti kebebasan bersyaratkan akhlak Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59) ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S Al-Hasyr ayat 7)

⁶¹ *Ibid.*, hal 21.

2. Keadilan harus berada pada setiap fase kegiatan ekonomi berkaitan dengan produksi maupun konsumsi diantaranya dengan penyesuaian efisiensi dan penilaian yang tepat terhadap faktor produksi dan kebijakan hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat.
3. Sifat ekonomi Islam yang Rabbani merupakan pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang muslim, serta menjadi pengawas bagi dirinya. Dalam Firman-Nya Allah SWT Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Adanya konsep perwakilan (istikhlaf) dalam harta Allah sesungguhnya seluruh harta baik yang ada di langit dan bumi ada pada manusia maupun alam adalah milik Allah SWT.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Purwakarya

Profil desa menggambarkan tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan permasalahan yang dihadapi desa.

1. Sejarah Desa Purwakarya

Purwakarya adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Desa Purwakarya biasanya disebut juga T2 Purwakarya. Pada tahun 1965 Desa tersebut diberi nama Purwosari yang dipimpin oleh bapak Darmo dan bapak Jari. Pada tahun 1970 desa T2 Purwakarya diresmikan menjadi Desa Definitif dan untuk mengingat dibangunlah sebuah tugu yang bertuliskan dua nama desa secara serempak diresmikan oleh bapak Bupati dan menjadilah Desa Purwakarya Sampai sekarang.⁶²

2. Visi Misi Desa Purwakarya

a. Visi Desa Purwakarya

Adapun Visi Desa Purwakarya adalah
“Kebersamaan dalam Membangun Demi Desa T2 Purwakarya yang Lebih Maju”.

⁶² Profil Desa T2 Purwakarya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, 2016.

b. Misi Desa Purwakarya

Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada.
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa T2 Purwakarya yang aman, tentram dan damai.
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kondisi Geografis Dan Demografis

Letak geografis merupakan tempat suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau daerah itu pada peta bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.⁶³ Secara geografis desa T2 Purwakarya kecamatan Purwodadi kabupaten Musi Rawas, luas wilayah desa purwakarya ialah ±225,18 Ha. Adapun batas-batas Desa T2 Purwakarya, diantaranya;⁶⁴

Sebelah utara : Desa U2 Karyadadi Kecamatan Purwodadi
 Sebelah Selatan : Desa T1 Bangunsari Kecamatan Purwodadi
 Sebelah Barat : Desa U1 Pagersari Kecamatan Purwodadi
 Sebelah Timur : Kelurahan P2 Purwodadi Kecamatan Purwodadi

⁶³ Kedutaan Besar Republik Indonesia., <https://kemlu.go.id> Dikunjungi 27 Maret 2022

⁶⁴ Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA), (2016 – 2022), Hal. 8

Luas wilayah desa Purwakarya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musirawas seluas 225, 18 hektar dengan rincian:

1. Pertanian sawah	:150, 30 Ha
2. Tanah kosong	: 47, 18 Ha
3. Perkebunan	: 27,70 Ha
4. Kolam/Empang	: 15 Ha
5. Rumah/Bangunan	: 48 Ha
6. Jalan	: - Ha
7. Lain-lain	: 2 Ha

Desa T2 purwakarya terletak dibagian Selatan Kota Kecamatan yang berbatasang langsung dengan Ibu Kota Kecamatan. Dilihat dari jarak Desa T2 Purwakarya ke ibu kota kecamatan memiliki jarak tempuh terdekat 1.Km, sedangkan untuk jarak Desa T2 Purwakarya ke Ibu Kota Kabupaten 36Km dan jarak antara Desa Purwakarya ke Ibu Kota Provinsi ditempuh 390Km.⁶⁵ Selain itu, keadaan topografi desa T2 Purwakarya dilihat secara umum merupakan daerah daratan rendah dan tidak berbukit-bukit, namun dialiri oleh sungai dan rawa dengan beriklim tropis hal tersebut memengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

Secara demografis, jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa purwakarya adalah 654 jiwa dengan jumlah 316 Kepala Keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah

⁶⁵ RPJM-DESA Purwakarya


penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan yang sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Purwakarya. Jumlah penduduk desa Purwakarya cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar. Berikut tabel jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Desa T2 Purwakarya.

Tabel 3.1
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa T2 Purwakarya

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Dusun 1	105	112
2	Dusun 2	102	111
3	Dusun 3	123	101


4. Lembaga Pemerintah (Struktur Desa)

a. Berikut susunan struktur organisasi perangkat Desa Purwakarya;⁶⁶



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Purwakarya

b. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwakarya



Gambar 3.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Purwakarya

⁶⁶ Profil desa purwakarya

B. Kondisi Masyarakat Desa Purwakarya

Desa Purwakarya memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi karena belum teratasinya hambatan yang ada. Berikut potensi dan hambatan yang ada diantaranya:⁶⁷

1. Sumber daya alam

Desa purwakarya memiliki lahan pertanian sawah dan lahan kosong yang masih perlu peningkatan dalam produksifitasnya karena belum dikelola secara optimal. Adanya lahan perkebunan kelapa sawit dan karet milik penduduk desa purwakarya yang masih produktif dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan dalam pengelolaannya. Wilayah desa purwakarya cukup berpotensi dalam mengembangkan peternakan seperti kerbau, sapi, maupun kambing. Karena adanya makanan ternak yang mudah didapatkan diperkebunan maupun lahan warga. Selain ternak, masyarakat purwakaryamemiliki cadangan bahan tambang galian C, berupa pasir dan batu kerikil juga berpotensi dalam usaha pengembangan budidaya perikanan air tawar seperti ikan nila, ikan gurami, lele jumbo, patin dan jambal.

2. Sumber daya manusia

Terdapat jumlah penduduk yang tergolong usia produktif cukup tinggi serta angkatan kerja yang belum dapat diandalkan oleh karena

⁶⁷ RPJM-DESA Purwakarya

belum adanya keterampilan. Besarnya sumber daya pada wanita usia produktif yang belum dapat mendorong potensi industri rumah tangga. Kemampuan bertani yang diturunkan orang tua kepada anak sejak dini serta hubungan yang kondusif antara Kepala Desa, Lembaga Desa dan masyarakat.

Masyarakat desa purwakarya memiliki banyak mata pencaharian karena memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah dan dapat diimbangi dengan banyaknya angka sumber daya manusianya untuk memajukan perekonomian desa Purwakarya. Mata pencaharian terbesar masyarakat adalah sebagai pembudidaya ikan konsumsi, sehingga menjadi pusat pemasok bagi konsumen diberbagai daerah.

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal disekolah dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup dengan bertujuan optimalisasi.⁶⁸ Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka dapat mendongkakan tingkat kecakapan yang akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Pentingnya pendidikan mempengaruhi sistemaiika pola pikir setiap individu. Dibawah ini tabel

⁶⁸ Binti Maunah, *Landasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009) Hal. 5

yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat desa Purwakarya.

Tabel 3. 2
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3
1	Tamat SD	67	51	87
2	Tamat SLTP	40	48	47
3	Tamat SLTA	43	47	52
4	Tamat perguruan/S1	10	18	9

2. Kehidupan Beragama

Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh manusia untuk menangani masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang diketahui.⁶⁹ Untuk mengetahui keterbatasan itu orang yang berpalingkepada manipulasi makhluk dan ketentuan supernatural, agama merupakan sangsi untuk perilaku manusia yang sangat bermacam-macam dengan menanamkan pengertian tentang baik dan buruk dengan menentukan undang-undang untuk perilaku yang disetujui, dan memindahkan untuk mengambil keputusan dari individu kepada kekuatan-kekuatan supernatural. Penduduk desa purwakarya 99,5% memeluk agama islam, dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan islam sangat berkembang dengan baik.

⁶⁹ Willia A Havilland, *Antropologi Jilid II*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1988), Hal. 183

3. Budaya

Budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.⁷⁰ Pada bidang budaya, masyarakat desa purwakarya menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya, prosesi bersih desa yang dilaksanakan jika salah seorang warga melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ialah Lembaga Adat Desa Purwakarya. Lembaga ini masih tetap aktif dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Politik

Politik adalah salah satu wadah masyarakat dalam menemukan haknya sebagai warga Negara untuk menampung aspirasi dan menunjukkan kepemilikan terhadap suatu Negara itu sendiri. Dengan politik masyarakat dapat memilih dan memilah apa yang diinginkan untuk mencapai kesatuan dan persatuan demi keutuhan bangsa yang cenderung memilih jalan demokratis dalam menentukan segala kelangsungan hidup.⁷¹ Masyarakat purwakarya termasuk masyarakat yang sadar akan politik, terlihat dari kuatnya antusias masyarakat dalam setiap pemilihan siapa yang harus menjadi kadesa purwakarya dan pemilihan pemilu.

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Hal. 169

⁷¹ Roger Simin, *Gagasan-Gagasan Politik Gramski*, (Yogyakarta: INSIST, 2000), Hal. 17

5. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sangat penting sebagai prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, agar peningkatan pendapatan perkapita dapat tercapai.⁷² Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa purwakarya secara umum mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan meskipun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang lebih menarik perhatian penduduk desa purwakarya masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat purwakarya terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan karet serta kelapa sawit. Oleh karenanya tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut ke mulut para petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang PPL desa

⁷² Tulus T. H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Penerbitan Ghalia Indonesia, Cet 3, Februari 2014), Hal 39.

belum bisa bekerja dengan baik sebagaimana yang diharapkan para petinggi yang menugaskannya. Hal ini menyebabkan belum terlepasnya dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.⁷³ Berikut tabel mata pencaharian penduduk Desa Purwakarya tahun 2020-2021:

Tabel 3.3
Mata pencaharian penduduk Desa Purwakarya
Tahun 2020-2021

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	400
2	Pedagang	45
3	PNS	9
4	Tukang	25
5	Guru	5
6	Bidan/Perawat	1
7	Tni/Polri	-
8	Pensiunan	4
9	Sopir/Angkutan	5
10	Buruh	20
11	Swasta	20
12	Pelajar	481

⁷³ RPJ7M-DESA Tahun 2016-2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Implementasi Dana Desa Purwakarya

Dana Desa merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran dana desa yang diperoleh pada tahun 2020 sebanyak Rp 785.613.000,- dan tahun 2021 sebanyak Rp 702.149.000,- anggaran tersebut digunakan sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah dilakukan musyawarah. Adapun upaya dalam pengelolaan dana desa dijelaskan oleh Bapak Supriyanto, S. Pd, mengatakan:⁷⁴

“Pengelolaan dana desa purwakarya dilakukan secara transparansi pada setiap tahapan diantaranya: tahap perencanaan, dilaksanakan secara musyawarah dalam setiap penerapan anggaran untuk semua kegiatan. Tahap pelaksanaan, dilakukan dengan tanggung jawab secara transparansi terhadap masyarakat dengan bentuk pemasangan papan informasi APBDes disetiap tahun serta pemasangan papan proyek dalam setiap kegiatan pembangunan dan jika adanya perubahan anggaran akan dilaksanakan musyawarah kembali. Tahapan pelaporan, dilakukan pelaporan ke tingkat kecamatan, kabupaten dan selanjutnya.”

⁷⁴ Supriyanto, *Bendahara desa purwakarya*, wawancara langsung, 30 Mei 2022. Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparansi dalam semua kegiatan dan informasi APBDesa serta pemasangan papan proyek dalam setiap kegiatan pembangunan. Pengelolaan dilakukan dalam tiga tahapan diantaranya tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan.

Dana desa dipergunakan pada pembiayaan yang telah disepakati sesuai bidangnya, hal tersebut dijelaskan oleh M. Tri wandoyo sebagai Kaur Perencanaan Desa Purwakarya, ia menjelaskan bahwa:⁷⁵

“Pembiayaan dana desa tahun 2020-2021 dialokasikan untuk penanggulangan pandemi covid 19 dan mendesak desa. Bidang pembiayaan ini diberikan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Adapun sumber pendapatan asli desa yang diperoleh dari kegiatan BUMDes, yang mana anggaran pemberdayaan kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp 274.492.800,- dan ditahun 2021 sebesar Rp 158.468.000,-.”

Dalam bentuk penerapan Dana Desa dijelaskan oleh Bapak Widodo selaku Kepala Desa Purwakarya, mengatakan:⁷⁶

“Dana Desa digunakan dalam pembangunan infrastruktur seperti pengerasan jalan wisata, pembangunan talud, perbaikan maupun pembangunan jalan pemukiman, jambanisasi (WC umum), pembangunan dan pembangunan posyandu. Selain itu pembiayaan keamanan lingkungan desa serta penyelenggaraan pos kesehatan desa. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat Desa Purwakarya sebagai bentuk peduli akan kemajuan dan kesejahteraan Desa.”

⁷⁵ Muhammad tri wandoyo, *kaur perencanaan*, wawancara langsung, 30 Mei 2022. Pukul 13.00 WIB

⁷⁶ Widodo, Kepala Desa Purwakarya, wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 09.00 WIB

Berdasarkan observasi dan wawancara oleh peneliti, Dana Desa Purwakarya digunakan pada infrastruktur pembangunan dimana kegiatan tersebut melibatkan masyarakat asli Desa Purwakarya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran.

2. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya

Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa purwakarya terpusat pada peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam pengembangan diri dan perekonomian desa. Program-program ini telah direncanakan dan sedang dijalankan didesa purwakarya, seperti yang dijelaskan Kepala Desa Purwakarya ia mengatakan:⁷⁷

“Program-program kegiatan yang telah kami rancang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sebenarnya lebih berpusat pada pemberdayaan masyarakat melalui jenis-jenis usaha yang dikelola BUMDes dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja dan meminimalisir angka pengangguran di Desa Purwakarya.”

Dalam pemberdayaan kemasyarakatan tahun 2020 desa purwakarya meliputi beberapa hal, yang diperjelas oleh bendahara Desa Purwakarya, ia menjelaskan bahwa:⁷⁸

“Pada tahun 2020 anggaran pemberdayaan masyarakat digunakan dibeberapa bidang diantaranya; bidang peningkatan kapasitas aparatur desa meliputi sosialisasi penggunaan dana desa, pemetaan kawasan tematik desa, pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis digital, dan perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa. Kedua, bidang

⁷⁷ Widodo, *Kepala Desa Purwakarya*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 09.00 WIB

⁷⁸ Supriyanto, *Bendahara desa purwakarya*, wawancara langsung, 30 Mei 2022. Pukul 10.00 WIB

dukungan penanaman modal yaitu pengembangan tempat wisata milik desa.”

Menambahkan dari sekretaris desa purwakarya, ia menjelaskan bahwa:⁷⁹

“Sedangkan ditahun 2021 anggaran pemberdayaan masyarakat diantaranya bidang pertanian dan peternakan, bidang peningkatan kapasitas aparatur desa meliputi perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas penyusunan peraturan kewenangan lokal skala desa, Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Tata Kelola Keuangan BUMDES, dan bidang dukungan Penanaman Modal yaitu Penguatan modal BUMDes. Lebih jelas dan detailnya bisa dilihat di APBDes tahun 2020-2021”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa anggaran pemberdayaan masyarakat dari tahun 2020-2021 termuat dalam APBDes Purwakarya sebagai berikut ini:⁸⁰

Tabel 4.1
Pemberdayaan masyarakat tahun 2021

Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (**) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa - Sosialisasi Penggunaan Dana Desa*) - Pemetaan kawasan tematik desa - Pengembangan sistem administrasi keuangan & aset Desa/(sidawis) berbasis Digital - Perencanaan Pembangunan Desa dan Muyawarah Desa Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Pembentukan BUMDes (Persiapan dan pembentukan awal BUMDesa) - Pengembangan Tempat Wisata Milik Desa

Tabel 4.2
Pemberdayaan masyarakat tahun 2020

Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)

⁷⁹ Triyadi Suwanto, *Sekretaris Desa Purwakarya*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 11.00 WIB

⁸⁰ APBDes Purwakarya, Rencana Keuangan Tahun 2020-2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Lanjutan Tabel 4.2

- Pengadaan Ternak Sapi
- Pengadaan kandang ternak sapi (3 unit x Rp.10.000.000)
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Perencanaan Pembangunan Desa
- Peningkatan Kapasitas Penyusunan Peraturan Kewenangan Lokal Skala Desa
- Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa
- Pelatihan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa / Aplikasi SAPA Desa
- Pelatihan dan pengembangan sistem informasi Data Dasa Wisma
- Pelatihan KPM
- Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Tata Kelola Keuangan BUMDES
- Bimtek Pemahaman Undang-undang
- Pengembangan sistem pengelolaan Keuangan dan aset desa berbasis digital (Siskeudes R.2.0.3 & Sipades
- Bimtek Tata Kelola Administrasi Desa
- Sosialisasi SDGs Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Pemutakhiran Data SDGS
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**
- Pembentukan BUMDes (Persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)**
- Penguatan Modal BUMDes

Bentuk pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa itu dilaksanakan melalui BUMDes yang menjadi harapan perekonomian desa karena kurang kreatifitas masyarakat untuk ikut serta dalam kemajuan perekonomian desa. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Purwakarya, ia mengatakan bahwa:⁸¹

“Bentuk pemberdayaan masyarakat ini hanya dibentuknya BUMDes dengan jenis usaha yang berbeda. Usaha yang dikelola

⁸¹ Widodo, *Kepala Desa Purwakarya*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 09.00 WIB

yaitu jasa angkutan, sewa tenda, ternak sapi, dan wisata embung yang saat ini sedang dikembangkan.”

Pernyataan mengenai jenis pemberdayaan masyarakat desa purwakarya ini ditambah oleh Kepala Dusun III, ia menambahkan:⁸²

“Meskipun pemberdayaan masyarakat hanya BUMDes, namun terdapat pelatihan yang diberikan untuk masyarakat salah satunya untuk kelompok tani, peternak, perikanan, pembuatan pakan ikan dan menjahit baju. Semua jenis pelatihan ini tidak mendapatkan dana dari anggaran dana desa dan hanya memberikan pelatihan saja.”

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa purwakarya hanya dikelola oleh BUMDes. Selain pemberdayaan masyarakat pemerintah desa memberikan pelatihan untuk kelompok tani, peternak, perikanan, dan pelatihan membuat pakan ikan sampai menjahit baju.

Adapun beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatannya. Hal tersebut diperjelas oleh Sekretaris Desa:⁸³

“Sebenarnya tantangan dalam pemberdayaan masyarakat ini salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat dan sulit untuk diarahkan. Yang menjadi sebab kurang berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara Desa Purwakarya, ia menjelaskan bahwa:⁸⁴

“berbicara tentang kendala dalam pemberdayaan masyarakat terdapat faktor anggaran dananya. Sebab modal utama dari

⁸² Suharno, *Kepala Dusun III*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 09.40 WIB

⁸³ Triyadi Suwanto, *Sekretaris Desa Purwakarya*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 11.00 Wib

⁸⁴ Supriyanto, *Bendahara desa purwakarya*, wawancara langsung, 30 Mei 2022. Pukul 10.00 WIB

berjalanya kegiatan pemberdayaan ini ada masyarakat yang sulit untuk diarahkan dari kurangnya anggaran yang diperoleh. Selain dana ada juga faktor lain yaitu pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap jalannya BUMDes dan membuat perekonomian masyarakat juga sangat memburuk meskipun sebagian besar Dana Desa dialokasikan ke BLT.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan sulit untuk diarahkan, sumber modal yang kurang karena dampak dari pandemi Covid-19 yang mana sebagian besar Dana Desa dialokasikan ke BLT Desa purwakarya.

Hal lain mengenai pemahaman masyarakat desa purwakarya membuat perekonomian UMKM/UKM kurang berkembang karena pemodal dan strategi pemasaran produk. Hal itu disampaikan oleh Kaur Perencanaan Desa Purwakarya, ia mengatakan:⁸⁵

“Siapapun yang memiliki usaha UKM atau kelompok usaha sebenarnya bisa memperoleh pendanaan usaha dengan bersedia mengajukan proposal ke kantor desa karena itu salah satu syarat pendanaan yang bisa diberikan. Namun jika tidak mengajukan proposal maka aparat desa tidak bisa memberikan pendanaan bagi pelaku UMKM/UKM. Sama halnya dengan BUMDes yang setiap tahunnya mengajukan proposal dan dilakukan musyawarah desa untuk membahas apakah sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan anggaran dana.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Kaur Umum Desa Purwakarya, ia mengatakan bahwa:⁸⁶

“Sebenarnya dalam pemasaran produk juga masih bingung harus dipasarkan kemana karena kami masih minim pengetahuan dan

⁸⁵ Muhammad Tri Wandoyo, *Kaur Perencanaan*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 13.00 Wib

⁸⁶ Tukul Rianto, *Kaur Umum*, Wawancara langsung, 31 Mei 2022. Pukul 10.00 WIB

belum memperluas koneksi terkait pemasaran produk UMKM. Harapan kami kedepannya dapat memperluas koneksi terkait dinas pemasaran serta lebih aktif dalam memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat membuat inovasi ataupun kreatifitas. Kami akan berkoordinasi dan terus menjalin komunikasi dengan baik agar dapat memberikan jalan keluar.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan permodalan dapat diberikan kepada pelaku UMKM/UKM dengan syarat mengajukan proposal seperti BUMDes, namun masyarakat masih tidak mengajukan proposal sampai waktu yang ditentukan. Selain itu pemerintah desa masih belum memperluas terkait pemasaran produk UMKM keluar Desa Purwakarya, namun dari pemerintah desa berharap dapat memperluas koneksi kedepannya agar membuat desa purwakarya memiliki semangat untuk berkreatifitas.

Penerapan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dijelaskan oleh Bendahara Desa purwakarya, ia mengatakan:⁸⁷

“Penerapan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan dasar-dasar kebijakan tiga menteri serta penerapan ini juga telah dilakukan musyawarah desa dan telah disepakati bersama. Bentuk pemberdayaan masyarakat meliputi infrastruktur pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dan aparatur desa.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa program untuk meningkatkan perekonomian Desa Purwakarya melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Badan Usaha Desa (BUMDes), pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan dan aparatur

⁸⁷ Supriyanto, *Bendahara Desa Purwakarya*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 10.00 WIB

desa. Jenis usaha yang dikelola BUMDes diharapkan kepala Desa dapat mengurangi maupun meminimalisir angka pengangguran Desa Purwakarya.

Pernyataan ini pun dijelaskan oleh salah satu staff BPD Desa Purwakarya, ia menjelaskan:⁸⁸

“Secara signifikan pemberdayaan masyarakat belum memuaskan, karena keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang mana sumber daya manusia kurang peduli terhadap perekonomian desa, serta kurangnya pemanfaatan sumber daya alam secara totalitas dan kurangnya kreatifitas masyarakat desa purwakarya dalam berinovasi. Namun dalam segi pembangunan desa purwakarya termasuk desa maju, beberapa diantaranya pembangunan jalan pemukiman dan jalan akses petani, tembok penahan tanah, pembangunan selokan, posyandu, dan pemasangan pipa air.”

Hal itu juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Purwakarya, ia menjelaskan bahwa:⁸⁹

“Adanya peningkatan pendapatan dari kelompok usaha lain, namun pembiayaan tersebut bukan dari Dana Desa melainkan anggaran yang diperoleh dari APBD yang diajukan dari kecamatan bukan dari desa. Pembangunan desa purwakarya dilakukan oleh pekerja asli desa atau lebih tepatnya memerintahkan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur desa dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat belum dikatakan memuaskan dengan beberapa faktor diantaranya faktor anggaran pemberdayaan masyarakat, sarana dan prasarana, masyarakat yang kurang peduli terhadap perekonomian desa dan kurang kreatifitas masyarakat

⁸⁸ Aprian Silveri, *Staff Badan Pengawas Daerah*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 12.00 WIB

⁸⁹ Triyadi Suwanto, *Sekretaris Desa Purwakarya*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2022. Pukul 11.00 Wib

untuk berinovasi. Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur desa purwakarya termasuk desa yang maju, pembangunan yang telah dilakukan seperti pembangunan jalan pemukiman dan jalan akses petani, tembok penahan tanah, pembangunan selokan, posyandu, dan pemasangan pipa air. Pembangunan infrastruktur memanfaatkan tenaga kerja masyarakat asli desa dengan tujuan dapat mengurangi tingkat pengangguran Desa Purwakarya.

Bendahara Desa Purwakarya berpendapat mengenai peningkatan pendapatan asli desa dan sistem bagi hasil, ia mengatakan:⁹⁰

“Iya ada, keuntungan yang masuk ke PAD desa pada tahun 2020 sebesar Rp 8.000.000,- dan di tahun 2021 sebanyak Rp 1.760.000,- pendapatan asli desa mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan Pandemi Covid 19. Pembagian keuntungan dalam hal ini telah diatur dalam AD/ART BUMDes Desa Purwakarya yang telah disepakati dari hasil musyawarah Desa.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait peningkatan pendapatan desa dan sistem bagi hasil, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang masuk ke kas desa atau pendapatan asli desa ditahun 2020 sebanyak Rp 8.000.000,- dan tahun 2021 sebesar Rp 1.760.000,- pendapatan ini merupakan pendapatan bersih yang didapat desa. Penurunan pendapatan ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

⁹⁰ Supriyanto, *Bendahara desa purwakarya, wawancara langsung, 30 Mei 2022. Pukul 10.00 WIB*

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Implementasi Dana Desa Purwakarya

Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengucurkan dana desa sesuai amanat UU No. 06 tahun 2014 tentang desa, pemerintah akan mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer ke kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana desa tersebut, maka setiap kabupaten/kota mengalokasikan kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).⁹¹ Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan observasi dan wawancara oleh peneliti, mengenai bentuk implementasi dana Desa memberikan memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri dalam memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Adapun bentuk-bentuk Implementasi Dana Desa, diantaranya:

Pengerasan jalan wisata desa Purwakarya yang mana dibangunnya jalan tersebut mempermudah akses bagi para wisatawan dan masyarakat

⁹¹Setjen DPR RI, “*Biro Analisis Anggaran Dan Pelaksanaan APBN*”, 2015, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn-dana-desa-alokasi-dan-potensi-inefektifitasnya/>.

dalam menuju lokasi. Pembangunan talud penahan tanah yang sering menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah desa untuk perekonomian masyarakat karena sering terjadinya longsong pada jalan akses para petani dimana mayoritas masyarakatnya petani. Pembangunan jalan pemukiman, drainase pemukiman tiga dusun, jambanisasi (WC umum), pembangunan posyandu, pembinaan dan Pengelolaan BUMDES, Pembinaan pemuda dan olahraga, keamanan dan ketentraman lingkungan, pengelolaan dan pembinaan posyandu merupakan fasilitas yang di berikan kepada masyarakat Desa Purwakarya sebagai dukungan dan penerapan dari Dana Desa.

Dana Desa Purwakarya digunakan pada bidang infrastuktur pembangunan dimana kegiatan tersebut melibatkan masyarakat asli Desa Purwakarya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, setiap pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparasi dan tanggungjawab setiap kegiatan dan proyek pembangunan, pada pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur melibatkan masyarakat Desa Purwakarya. Pembiayaan dana desa dialokasikan juga pada penyelenggaraan kesehatan Desa, keamanan dan ketentraman Desa serta dialokasikan ke bantuan langsung tunai pada masa pandemi Covid-19.

2. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya

Penerapan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan dasar-dasar peraturan Menteri Keuangan, Bupati dan Desa. Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Ketentuan Umum Belanja Desa pasal 5, belanja desa yang diterapkan dalam APBDes digunakan paling sedikit 70% jumlah anggaran digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan 30% dari jumlah anggaran digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.⁹²

Berdasarkan sumber yang diambil dari dokumentasi peneliti menyimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya mengarah pada bidang pertanian dan peternakan, bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa, dan bidang penanaman modal usaha milik Desa Purwakarya. Berikut tabel penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya kecamatan Purwodadi tahun 2020-2021.

Tabel 4.3
Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
Desa Purwakarya Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	PERUBAHAN	LEBIH	KET
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	185.468.000	158.468.000	(27.000.000)	DDS
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000	-	(50.000.000)	DDS
Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	50.000.000	-	(50.000.000)	DDS
- Pengadaan Ternak Sapi	40.000.000	-	(40.000.000)	DDS

⁹² Peraturan Bupati Musi Rawas Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum Desa Pasal 5

Tabel 4.3 Lanjutan				
- Pengadaan kandang ternak sapi (3 unit x Rp.10.000.000)	10.000.000	-	(10.000.000)	DDS
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	22.000.000	22.000.000	BHP
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	22.000.000	22.000.000	BHP
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	105.468.000	106.468.000	1.000.000	DDS
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	105.468.000	106.468.000	1.000.000	DDS
- Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000	3.500.000	(6.500.000)	DDS
- Peningkatan Kapasitas Penyusunan Peraturan Kewenangan Lokal Skala Desa	13.000.000	13.000.000	-	DDS
- Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa	7.500.000	7.500.000	-	DDS
- Pelatihan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa / Aplikasi SAPA Desa	25.000.000	25.000.000	-	DDS
- Pelatihan dan pengembangan sistem informasi Data Dasa Wisma	5.000.000	-	(5.000.000)	DDS
- Pelatihan KPM	-	3.500.000	3.500.000	DDS
- Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Tata Kelola Keuangan BUMDES	13.000.000	16.000.000	3.000.000	DDS
- Bimtek Pemahaman Undang-undang	5.000.000	5.000.000	-	DDS
- Pengembangan sistem pengelolaan Keuangan dan aset desa berbasis digital (Siskeudes R.2.0.3 & Sipades	5.000.000	5.000.000	-	DDS
- Bimtek Tata Kelola Administrasi Desa	-	6.000.000	6.000.000	DDS
- Sosialisasi SDGs Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021	5.000.000	5.000.000	-	DDS
- Pemutakhiran Data SDGS	16.968.000	16.968.000	-	DDS
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	30.000.000	30.000.000	-	DDS
Pembentukan BUMDes (Persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)	30.000.000	30.000.000	-	DDS
- Penguatan Modal BUMDes	30.000.000	30.000.000	-	DDS

Tabel 4.4
Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
Desa Purwakarya Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	PERUBAHAN	LEBIH	KET
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	294.192.800	274.492.800	(19.700.000)	DDS
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa **)	54.999.800	39.622.600		DDS
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	54.999.800	39.622.600		DDS
- Sosialisasi Penggunaan Dana Desa*)	5.000.000	-	(5.000.000)	DDS
- Pemetaan kawasan tematik desa	35.000.000	35.000.000	-	DDS
- Pengembangan sistem administrasi keuangan & aset Desa/(sidawis) berbasis Digital	5.000.000	-	(5.000.000)	DDS
- Perencanaan Pembangunan Desa dan Muiyawah Desa	9.999.800	4.622.600	(5.377.200)	SILPA DDS/ DDS
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	239.193.000	234.870.200	(4.322.800)	DDS
Pembentukan BUMDes (Persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)	239.193.000	234.870.200	(4.322.800)	DDS
- Pengembangan Tempat Wisata Milik Desa	239.193.000	234.870.200	(4.322.800)	DDS

Keterangan

DDS : Laporan Realisasi Dana Desa

BHP : Bagian Hasil Pajak Daerah

SILPA DDS : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berkenaan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa dana desa dialokasikan pada pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur Desa dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menunjang perekonomian masyarakat Desa Purwakarya. Namun berdasarkan observasi dan wawancara pada pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya belum mendapatkan hasil yang memuaskan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

keterbatasan anggaran dan pemanfaatan SDM yang kurang maksimal, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan masyarakat desa purwakarya kurang peduli terhadap perekonomian Desa, serta pemahaman masyarakat yang sulit untuk diarahkan meskipun telah diberikan pelatihan-pelatihan untuk membuat masyarakat menjadi kreatif.

Meskipun dalam pemberdayaan masyarakat desa purwakarya masih belum memuaskan, namun dari segi pembangunan infrastruktur memiliki kemajuan yang sangat besar dengan membangun jalan akses petani, pembangunan talud penahan tanah bagi petani, membuat jalan disetiap dusunnya, pembangunan posyandu dan lainnya. Adapun berikut bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya, berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang diperoleh peneliti sebagai berikut diantaranya:

- 1) Bidang Pertanian dan Peternakan,

Pada peningkatan produksi peternakan yang memiliki pengadaan ternak sapi sebanyak tiga ekor yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemeliharaan saluran Irigasi Tersier/Sederhana yang dapat mencegah kerusakan kontruksi jalan, menjaga air permukaan tanah, dan mengurangi risiko banjir.

- 2) Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa,

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa dilakukan sebagai upaya dalam

perencanaan pembangunan Desa dan musyawarah Desa sebagai informasi desa pada peningkatan kapasitas penyusunan Peraturan Kewenangan Lokal Skala Desa. Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa diberikan pelatihan untuk pengembangan sistem administrasi keuangan dan pengelolaan aset desamaupun pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa. Tidak hanya aparat desa, masyarakat desa juga diperkenankan mengikuti pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Tata Kelola Keuangan BUMDES

3) Bidang Dukungan Penanaman Modal,

Bidang ini memuat pada ekonomi lokal desa dalam membentuk dan mengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk memanfaatkan sumberdaya alam. BUMDes Purwakarya meliputi jasa angkutan, ternak sapi, sewa tenda, dan wisata embung.

Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, mengingat masih besarnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Sampai saat ini pemerintah Desa Purwakarya masih berupaya untuk mengadakan kegiatan pelatihan dan pengelolaan badan usaha milik desa untuk dapat menunjang perekonomian masyarakat desa purwakarya.

Pada setiap program dan kegiatan pasti mempunyai kendala dan tantangan dalam menjalankan program kegiatan, sama halnya dalam

pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya memiliki beberapa kendala di antaranya:

- a. Pandemi Covid-19 yang berdampak bagi perekonomian Desa Purwakarya yakni pelaksanaan program kegiatan harus terhenti karena keterbatasan pergerakan dalam memajukan perekonomian desa sebelum adanya pandemi Covid-19.
- b. Faktor anggaran dana yang terbatas karena sejumlah anggaran pemberdayaan masyarakat dialokasikan ke bantuan langsung tunai (BLT)

Adanya tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa dialokasikan ke Badan Usaha Desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk memajukan perekonomian desa.

3. Perspektif Ekonomi Islam pada Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya

1. Mengharapkan pahala dan ridha-Nya Allah

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus terhubung untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan petunjuk pada hamba-Nya agar menjadikan pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari amal soleh yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya.

Berdasarkan wawancara menjelaskan bahwa Implementasi Dana Desa yang berjalan di Desa Purwakarya Kecamatan Purwodadi melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur desa sehingga masyarakat memiliki kesempatan bekerja. Namun pelaksanaan pemberdayaan masyarakat masih belum bisa meningkatkan pendapat masyarakat, sedangkan pengelolaan dana desa menurut ekonomi Islam itu untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah, jadi setiap pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah agar apa yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa tidak hanya untuk dunia tetapi akhiratnya.

2. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan yang falah adalah jaminan Allah SWT kepada hambanya yang baik dan mengerjakan kebaikan. Kesejahteraan dapat diperoleh dengan perbuatan baik, ketaqwaan kepada Allah, segala kebaikan akan dijamin Allah dengan balasan yang baik pula dan memberikan sumber alam yang tak terbatas tinggal bagaimana hambanya bertanggungjawab atas itu.

Berdasarkan hasil peneliti implementasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya belum sepenuhnya sejahtera, meskipun pemanfaatan dana desa memberikan kesempatan kerja melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa namun belum bisa meningkatkan pendapat desa dan pemberdayaannya belum signifikan dalam mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran di

Desa Purwakarya. Sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi Islam itu kesejahteraan secara menyeluruh baik itu material maupun spiritual, serta memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang.

Sifat ekonomi Islam yang Rabbani merupakan pengawasan internal atau hati nurani yang tumbuh oleh keimanan dalam hati seorang muslim dan menjadi pengawas bagi dirinya. Desa Purwakarya mengelola Dana Desa tidak hanya dipandang dalam masalah pembangunan saja tetapi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sangatlah penting karena dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memengaruhi berbagai tingkah laku ekonomi seorang muslim. Dalam Islam bermusyawarah sangat penting agar didalam perencanaan kegiatan dapat hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat untuk berfikir mereka menggelapkan uang anggaran yang keluar setiap tahunnya. Begitu juga pada pelaksanaan dilakukan bersama masyarakat dengan kerjasama untuk kesejahteraan Desa dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa secara terbuka maupun transparasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Bentuk-bentuk implemantasi dana Desa Purwakarya yang telah dilakukannya berupa Pengerasan jalan wisata desa, Pembangunan talud penahan tanah, Pembangunan jalan pemukiman, Drainase pemukiman di 3 (tiga) Dusun, Jambanisasi (WC umum), Pembangunan posyandu, Pembinaan dan Pengelolaan BUMDES, Pembinaan pemuda dan olahraga, Keamanan dan ketentraman lingkungan, Pembinaan kegiatan PKK, pengelolaan dan pembinaan posyandu. Penerapan Dana Desa dilakukan sesuai dasar-dasar Peraturan Desa. Serta memberikan pelatian-pelatihan yang bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk mengasak kreatifitas masyarakat Desa Purwakarya. Namun, pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya masih belum mendapatkan hasil yang sesuai dalam meningkatkan perekonomian Desa.
2. Bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya dalam meningkatkan perkonomian Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa jasa angkutan, sewa tenda, pengemukan sapi (ternak sapi) dan wisata embung (danau), serta kegiatan pembangunan

melibatkan masyarakat sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

3. Perspektif Ekonomi Islam Implementasi dana Desa Dalam pemberdayaan masyarakat mengharapkan pahala dan ridha-Nya Allah, memberikan kesejahteraan masyarakat, Kesejahteraan dalam ekonomi Islam

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya perspektif ekonomi Islam, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Desa Purwakarya Kecamatan Purwodadi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi program dan meningkatkan kinerja dalam pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Purwakarya.
2. Bagi Pemerintahan Desa, hasil penelian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pemerintahan mengenai kontribusi dan campur tangan Pemerintah Desa terhadap berjalannya program-program kegiatan dalam meningkatkan pemberdayaan Desa Purwakarya dan terus menjadi pendukung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa masih kurang maksimal dalam memberikan informasi dan pengetahuan sehingga harus ditingkatkan lagi agar dapat memberikan gambaran pasti tentang fungsi utama dari pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asikin, Z.A , 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1.

Arikunto, Suharsimi, 1991, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bintarto, 2010, “*Desa Kota*”, Bandung: Alumni.

Binti, Sumar'in, 2009, *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), *Landasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras).

Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka).

Haryono, Amirul, 1998, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.

Hendrawati Hamid, 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makassar: De La Macca.

Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad, Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, M, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3.

Rafiq, Al-Mishri, 1993, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam).

Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Roger, Simin, 2000, *Gagasan-Gagasan Politik Gramski*, (Yogyakarta: INSIST).

Sugiyono, 2008, *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta).

Syarnubi, Sukarman 2001, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, STAIN Curup: Lembaga Penerbitan dan Percetakan.

- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sulistiyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumar'in, 2013, *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Saifuddin, 2017, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Bandar Aceh: Bandar Publishing).
- Suparno, 2017, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya).
- Tambunan, 2014, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Penerbitan Ghalia Indonesia, Cet 3).
- Wahyu, Makkulau, R, 2020, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: PT Refika Aditima.
- Willia, Havilland, 1988, *Antropologi Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Pelajar).

JURNAL

- Adib, Susilo, 2016, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Amsyal, Fitri Farma, 2020, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 1.
- “Direktur Jenderal Cipta Karya, Laporan Akhir Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP).”
- “Desa Purwakarya, 2016, “Profil Desa Purwakarya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.”
- Istan, Asnamawati Berlian, 2019, *Inklusif Keuangan Dan Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Rejang Lebong, Jurnal, MADANI* Vol. 23, No. 2.
- Imami, Rahmawati, 2007, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No. 1.

- Istan, Muhammad, 2017, *Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam*, Falah: Journal Of Islamic Economics, Vol. 2, No. 1, STAIN Curup.
- Istan, Muhammad, 2017, *Implementasi Dana Desa di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu*, STAIN Curup Bengkulu, muh.istan@gmail.com
- Muhammad, Arif , 2018, “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1).
- Pandhu Yuanjaya, 2016, *Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari Kabupaten Sleman*, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1.
- “Peraturan Bupati Musi Rawas Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Belanja Desa Pasal 5”
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 23.”
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”
- “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 2.”
- “Peraturan Bupati Musi Rawas Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa BAB IV Pasal 16.”
- “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pasal 1 Ketentuan Umum.”
- Riska, Yuliani, 2012, *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, Abdullah, 2017, *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulung Agung*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, No. 01.
- Srihardjono, Setyawan, 2016, *Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang*, Reformasi, Vol. 6, No. 2.

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pemerintahan Desa.”

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)”

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (12).”

Zuana, Rahmawati, M, 2020, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Program Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 2.

WEBSITE

Kedutaan Besar Republik Indonesia, Dikunjungi 27 Maret 2022, <https://kemlu.go.id>

Parta Ibeng, Dikunjungi Maret 2022, “*Pengertian Implementasi*”,. <https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/>.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam

A. Bagaimana upaya yang dilakukan Perangkat Desa Purwakarya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa?

1. Bagaimana upaya dalam pengelolaan dana desa purwakarya?

Jawaban:

2. Berapa anggaran dana desa yang didapat pada tahun 2020-2021?

Jawaban:

3. Dana desa digunakan untuk membiayaan pada bidang apa saja?

Jawaban:

4. Bagaimana hasil dari penggunaan dana desa pada setiap bidang di tahun 2020-2021 sudah dapat mengurangi kemiskinan desa purwakarya?

Jawaban:

5. Apakah ada sumber pendapatan desa selain dana desa dari APBN?

Jawaban:

6. Berapa anggaran dana desa yang dialokasikan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat purwakarya pada tahun 2020-2021?

Jawaban:

B. Bagaimana Implementasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya perspektif ekonomi Islam?

1. Bagaimana penerapan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa purwakarya pada tahun 2020-2021?

Jawaban:

2. Apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat desa purwakarya?

Jawaban:

3. Jenis pemberdayaan masyarakat apa saja yang telah dilakukan pada desa purwakarya di tahun 2020-2021?

Jawaban:

4. Berapa anggaran pada setiap jenis pemberdayaan masyarakat desa purwakarya pada tahun 2020-2021?

Jawaban:

5. Apasaja program serta kegiatan dalam meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

6. Apakah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dapat membantu perekonomian desa?

Jawaban:

7. Apakah dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat menambah pendapatan asli desa dan berapa keuntungan yang diterima desa pada setiap jenis pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

8. Bagaimana sistem pembagian keuntungan pada setiap jenis pemberdayaan masyarakat desa purwakarya?

Jawaban:

9. Apa saja tantangan dan kendala dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

10. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang muncul saat menjalankan program pemberdayaa masyarakat desa purwakarya?

Jawaban:

Data Wawancara Pemerintah Desa Purwakarya

No	Nama	Jabatan
1	Widodo	Kepala Desa Purwakarya
2	Triyadi Suwanto	Sekretaris Desa Purwakarya
3	Supriyanto, S. Pd	Bendahara Desa Purwakarya
4	Suharno	Kepala Dusun III
5	Tukul Rianto	Kaur Umum Desa Purwakarya
6	M. Tri Wandoyo	Kaur Perencanaan
7	Aprian Silveri	Badan Pengawas Daerah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI EKONOMI SYARIAH
 Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/ES/PP.00.9/01/2022

Pada hari ini Kamis..... Tanggal 27..... Bulan Januari.. Tahun 2022.. telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Marifatus Sa'adah..... / 10681032.....
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat perspektif ekonomi Islam (studi kasus desa purwakarya kecamatan purwodadi).....

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : ARIF KORNIAZI.....
 Calon Pembimbing I : Dr. M. Isnan, SE, M.Pd., MM.....
 Calon Pembimbing II : Fitmawati, M.E.....


Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Memperbaiki judul dari kata kebijakan menjadi pemanfaatan dana desa.....
2. Mensuri dan mengamati terlebih dahulu apakah ada peningkatan pemberdayaan masyarakat atau tidak.....
3.
4. latar belakang berikan data dana desa sesuai pemanfaatan dan kebijakan yang ada dari 2015-2021.....
5. Mengganti Rumusan dan tujuan jika judul diganti menjadi pemanfaatan.....
6.


Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10..... bulan Februari.. tahun 2022....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Curup, 27 Januari 2022

Moderator

ARIF KORNIAZI.....

Calon Pembimbing I


Dr. M. Isnan, SE, M.Pd., MM
 NIP. 19750219 200604 1 008

Calon Pembimbing II


Fitmawati, ME.....
 NIP.

NB :



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 0050/In.34/ES/PP.00.9/02/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
 2. Fitmawati, ME NIDN. 2024198902


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : MARATUS SA'IDAH
NIM : 18681032
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Kecenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 21 Februari 2022

Dekan,


 Dr. Yusef H. M. Ag
 NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA Minatus Sa'idah
 NIM 18681032
 FAKULTAS/PRODI Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
 PEMBIMBING I Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM
 PEMBIMBING II Fitrawati, ME
 JUDUL SKRIPSI Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Puraataya Perspektif Ekonomi Islam

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA Minatus Sa'idah
 NIM 18681032
 FAKULTAS/PRODI Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
 PEMBIMBING I Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM
 PEMBIMBING II Fitrawati, ME
 JUDUL SKRIPSI Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Puraataya Perspektif Ekonomi Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM
 NIP. 07502192006041008

Pembimbing II, Fitrawati, ME
 NIP. 2024198902


IAIN GURURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	02/01/2022	BAB I - Latar belakang - Sistematisasi penulisan		
2	12/2022/02	ACC BAB 1		
3	17/2022/05	Revisi BAB II		
4	30/2022/03	ACC BAB II. Revisi BAB III		
5	25/2022/05	ACC BAB III ACC pedoman wawancara		
6	22/2022/06	BAB IV perbaiki		
7	21/2022/02	Abstrak → Bab IV		
8	6/2022/01	ACC BAB V ABSTRAK		


IAIN GURURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	02/01/2022	BAB I - Latar belakang - Sistematisasi penulisan		
2	21/02/2022	ACC BAB I		
3	19/2022/04	ACC BAB II		
4	25/2022/04	Revisi BAB III		
5	26/2022/05	ACC BAB III		
6	22/2022/06	Revisi bab di.		
7	01/2022/07	ACC BAB IV + Revisi ABSTRAK		
8	4/2022/07	ACC BAB V		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0761/In.34/FS/PP.00.9/04/2022 Curup, 20 April 2022
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,
 Kepala Desa Purwakarya
 Di-

Musim Rawas

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Maratus Sa'idah
 Nomor Induk Mahasiswa : 18861032
 Progran Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
 Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam
 Waktu Penelitian : 20 April 2022 Sampai Dengan 20 Juni 2022
 Tempat Penelitian : Desa Purwakarya Kecamatan Purwodadi

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN PURWODADI
DESA T2 PURWAKARYA**

Alamat : Desa T2 Purwakarya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas 31667

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 71 / PWK/ 2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Purwakarya, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Negeri Curup :

Nama : Martus Sa'idah
NIM : 18681032
Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah Melakukan Penelitian mulai tanggal 26 sampai dengan 15 Juni 2022 di Desa Purwakarya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas untuk menyusun Skripsi dengan Judul Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islami.

Demikian Surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Purwakarya, 28 Juni 2022
Kepala Desa Purwakarya

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Widodo*
Alamat : *Purwakarya*
Umur : *40 th*


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maratus Sa'idah
Nim : 18681032
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Purwakarya, 27 Juni 2022



Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRIYADI SUWANTO
Alamat : PURWAKARYA
Umur : 39 TH.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maratus Sa'idah
Nim : 18681032
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Purwakarya, 27 Juni 2022



Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPRIYUNTO . P. pd.
Alamat : PURWAKARYA
Umur : 32 TH.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maratus Sa'idah
Nim : 18681032
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam" .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Purwakarya, 27 Juni 2022



Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHARNO
Alamat : PURWAKARYA
Umur : 39 th.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maratus Sa'idah
Nim : 18681032
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Purwakarya, 27 Juni 2022



Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tutul Riyanto
Alamat : Purwakarya
Umur : 37 th.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maratus Sa'idah
Nim : 18681032
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Purwakarya, 27 Juni 2022



Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. TRI WANDAYO
Alamat : T₂ Purwakarya
Umur : 33 Th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maratus Sa'idah
Nim : 18681032
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.



Purwakarya, 27 Juni 2022

Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Apri Riyon Silvri*
Alamat : *Purwakarya.*
Umur : *33 tahun.*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maratus Sa'idah
Nim : 18681032
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Purwakarya, 27 Juni 2022



Pihak yang diwawancara

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. kepala desa bapak widodo



2. Kaur Umum Desa Purwakarya Bapak Tukul Rianto



3. Bendahara Desa Purwakarya Bapak Supriyanto, S. Pd



4. Sekretaris Desa Purwakarya Bapak Triyadi Suwanto



5. Kaur Umum Desa Purwakarya Bapak M. Tri Wandoyo



6. Badan Pengawas Daerah Bapak Aprian Silveri



7. Kepala Dusun III Bapak Suharno



DOKUMENTASI PEMBERDAYAAN BUMDES PURWAKARYA

1. Jasa Angkutan Desa Purwakarya



2. Ternak Sapi



3. Sewa Tenda



4. Wisata Embung



DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DESA PURWAKARYA

1. Saluran Irigasi Desa Purwakarya



2. Jalan Pemukiman Desa Purwakarya



3. Bangunan posyandu Desa Purwakarya



4. Jalan Akses Para Petani



5. WC Umum



6. Poskampling

